



PUTUSAN

NOMOR : 31 / PDT/ 2021/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANCI, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Mallisa, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat-I, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-I**

WALUYO, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat-II selanjutnya disebut sebagai **Pembanding- II;**

ANTO, Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat-III selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-III;**

ENDING, Umur 35 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Panggala, Desa Bonglo, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat-IV selanjutnya disebut sebagai **Pembanding- IV;**

GUSTRIADI Umur 50 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Agatis, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat-V selanjutnya disebut sebagai **Pembanding- V;**

Dalam hal ini Pembanding- I, Pembanding-II, Pembanding- III, Pembanding- IV, dan Pembanding-V diwakili oleh kuasanya:

AGUS MELAS, S.H., M.H. dan **UNTUNG AMIR, S.H., M.H.,** adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokad **"FIRM AGUS MELAS &**

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No.31/PDT/2021/PT MKS.



Patner", berkedudukan dan beralamat di Jalan Batara Guru, No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 Agustus 2020 dan tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Registrasi masing-masing dengan Nomor : 112/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 113/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 114/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 115/SK/PDT/2020/PNMII, Nomor : 116/SK/PDT/2020/PNMII dan Nomor : 119/SK/PDT/2020/PNMII;

L a w a n

BASRI B., Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun Ballawai, Rt.003, Rw-, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKMAN ALQADRY, SH.**, Advokat/Pengacara Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 16 Juli 2020 di bawah Register Nomor : 94/SK/PDT/2020/PN MII,;

GUSTRIADI Umur 50 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Tani, Beralamat di Dusun Agatis, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **TERGUGAT V** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-I**

WAWAN, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Tani, Beralamat di Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-II**

LITA, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Tani, Beralamat di



Dusun Salubutto, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding-III;**

Pengadilan Tinggi Makassar;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Januari 2021 Nomor : 31/PDT/2021/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2021 Nomor.31/PDT/2021/PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor29/PDT/2020/PT.MII dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang di daftar secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN MII, pada tanggal 16 Juli 2020, sebagaimana telah diperbaiki oleh Penggugat atas persetujuan dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada persidangan tanggal 17 September 2020 surat gugatannya tertanggal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Abd. Basir (Almarhum) semasa hidupnya memiliki Isteri yang sah bernama Kursia dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak dalam hal ini disebut sebagai ahli waris yaitu: 1. Basria 2. Agus 3. Basri. B (Penggugat) 4. Bakri 5. Bakhtiar 6. Basnia 7. Kurnia 8. Bakir;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, orang tua penggugat juga meninggalkan harta benda berupa Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 80.000 m2 (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002;
3. Bahwa adapun tanah peninggalan tersebut dulunya terletak di Dusun Buangin, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, namun dikarenakan pada Tahun 2013 adanya



pemekaran Desa Mahalona maka terbentuklah Desa Libukang Mandiri sehingga tanah peninggalan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana diuraikan di atas, kini terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Umar
Sebelah Timur : Jalan Tani
Sebelah Selatan : Jalan Tani
Sebelah Barat : Tanah Milik Keppi

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

4. Bahwa adapun objek sengketa yang merupakan tanah milik Alm. Abd. Basir (Ayah Penggugat) diperoleh dengan cara membuka lahan sejak Tahun 1965 yang dimana Objek Sengketa tersebut sudah lebih dulu ditumbuhi Pohon Kayu Damar. Kemudian setelah pembukaan lahan dilanjutkan dengan penguasaan yakni dengan jalan mengelolah dan memanfaatkan Getah Pohon Kayu Damar tersebut dengan cara melakukan Penyadapan Getah Damar;
5. Bahwa pada Tahun 1990 Ayah Penggugat meninggal dunia, sehingga objek sengketa tersebut selanjutnya dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Dikarenakan objek sengketa masih ditumbuhi Pohon Kayu Damar maka pemeliharaan dan pengolahannya kemudian dilanjutkan oleh Bari (pekerja) dan Basri. B (Penggugat) serta Ahli Waris lainnya;
6. Bahwa kemudian pada Tahun 2002 Penggugat dan Ahli Waris lainnya mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002, dikarenakan hendak dijadikan tanah persawahan;
7. Bahwa guna dijadikan tanah persawahan maka pada tahun 2009 Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya menebang Pohon-pohon Kayu Damar tersebut. Adapun pohon-pohon yang telah ditebang tersebut oleh Penggugat dan Ahli Warisnya sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat dibiarkan saja di atas objek sengketa hingga pohon-pohon tebang tersebut membusuk dan hancur sehingga mudah untuk diolah menjadi tanah persawahan;



8. Bahwa dikarenakan pohon-pohon yang telah ditebang tersebut telah dibiarkan tadi sebagian besar telah membusuk dan hancur. Selanjutnya pada Tahun 2015 bertepatan dengan adanya program pembuatan jalan tani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, akhirnya Penggugat dan Ahli Warisnya mendatangi Saudara Unding selaku Pemilik Excavator yang juga merupakan kontraktor yang membuat jalan tani tadi untuk bekerja sama membuat petakan persawahan di Objek Sengketa;
9. Bahwa adapun kerja sama tersebut berupa perjanjian apabila petakan sawah telah selesai dibuat maka Saudara Unding akan mendapat bagian seluas 2 Hektar (20.000 M²). Namun dalam perjalannya Saudara Unding tidak sempat membuat petakan persawahan tersebut dikarenakan adanya Proyek pembuatan jalan yang sedang dikerjakan di Daerah Malili sehingga petakan sawah tadi tertunda;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan ahli waris lainnya bersama dengan Unding kembali untuk membuat petakan persawahan tersebut namun tanah objek sengketa ternyata sudah berubah dan menjadi persawahan yang dimana telah digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat;
11. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menguasai Objek Sengketa dengan cara membeli dari Tergugat I, sedang penguasaan objek sengketa oleh Tergugat V dikarenakan Tergugat I menggadaikan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
12. Bahwa adapun ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini disebabkan kedua pihak tersebut adalah pekerja (buruh tani) dari Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui obyek sengketa diduduki dan atau dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat menegur dan menyampaikan kalau Objek Sengketa adalah Tanah Warisan milik Orang Tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya. Dan Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat, agar berkenan mengembalikan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau/menolak;
14. Bahwa sejak dikuasainya Objek Sengketa tersebut, Penggugat terus menerus mengupayakan penyelesaiannya secara musyawarah baik di



tingkat desa hingga di tingkat kecamatan namun lagi-lagi Para Tergugat bersikeras mempertahankan Objek Sengketa dan menolak menyerahkan Objek Sengketa tersebut;

15. Bahwa sejak diduduki dan atau dikuasainya Objek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat, Penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan Objek Sengketa tersebut untuk dijadikan perswahan, sehingga atas tindakan dari Para Tergugat maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malili untuk menuntaskan permasalahan ini;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan terang Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan sebagaimana dalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
17. Bahwa selain itu tindakan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah Objek Sengketa tersebut kepada pihak siapapun. Adapun kerugian dialami oleh Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Bahwa Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak dari tahun 2016 (4 tahun) sampai Perkara ini berkekuatan hukum:

Bahwa obyek sengketa seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) ditanami Padi maka menghasilkan rata-rata 4 ton gabah/per Panen/ 1 hektar dengan harga sebesar Rp.4.000/per kilo gram, dalam setahun dapat 2 (dua) kali Panen, maka kerugian yang ditimbulkan per tahun adalah $8 \text{ ton}/8.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.4.200} = \text{Rp.33.600.000,-}$ (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) per 1 hektar kemudian luas lahan sawah 8 hektar X



Rp.33.600.000 = Rp 268,800.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan obyek sengketa diduduki dan dikuasai serta dinikmati oleh Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V selama 4 tahun, maka telah menghasilkan uang sebesar : 4 tahun X Rp.268,800.000,- = Rp.1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat secara tanggung renteng.

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Para Tergugat telah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas total biaya kerugian Penggugat dalam Perkara a quo adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.075.200.000,-

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Total kerugian sebesar Rp. 3.575.200.000,-

Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil Penggugat yang mesti dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebesar **Rp. 3.575.200.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara sekaligus, tunai dan seketika kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang mesti dibayarkan oleh Para Tergugat merupakan akibat



lansung dari Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat hingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa;

19. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, dan apabila perbuatan Para Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan Perkaranya, di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
20. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat tanpa Izin Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Penggugat dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat tanpa Izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau orang lain tanpa seizin Penggugat dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menduduki dan atau menguasai obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena Izinnya;
23. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicator beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;-
24. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat



dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verset (bantahan);

25. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya adalah **Ahli Waris yang Sah** dari Pasangan Suami Istri **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 adalah Bukti yang Sah atas Objek Sengketa yang merupakan Warisan dari **Abd. Basir (Almarhum)** dan **Kursia**;
4. Menyatakan menurut hukum:
Tanah Persawahan seluas seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$ (Delapan puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 12/DM-KT/II/2002 tertanggal 05 Februari 2002 yang terletak di Dusun Salubutto Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Umar
 - Sebelah Timur : Jalan Tani
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Keppi

Adalah Sah milik Abd. Basir (Almarhum) dan Kursia yang jatuh waris kepada Penggugat dan ahli waris lainnya



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.075.200.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar **Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapa pun tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas tanah Objek Sengketa batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang berhak untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;
10. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicator beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Pengadilan;
13. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apababilah Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Para Tergugat telah mengajukan



Jawaban, secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Batas-batas obyek sengketa termasuk Obscuur libel. Sebab batas batas dari obyek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Fakta dan kenyataan saat ini. Yang benar;

Pada sebelah Utara : Sudding / Umar.

Pada sebelah Timur : Jalan Tani / H. Mustafa.

Pada Sebelah Selatan : Drg. Ni Kadek Devi Suitri.

Pada sebelah Barat : Jalan Tani / Basri.

Bahwa oleh karena batas-batas dari obyek sengketa tidak jelas maka menurut Hukum obyek sengketa Kabur maka semestinya Gugatan tersebut tidak dapat diterima alasan yang sangat sederhana adalah bagaimana kelak Ketika tidak semua obyek sengketa dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat, tentu menjadi rancu dan kerugian tentu ada pada diri Penggugat sendiri, sehingga patut kiranya gugatan ini dikesampingkan;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung kekaburan oleh karena menarik beberapa orang sebagai pihak Tergugat namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan masing-masing luasan yang dikuasai masing-masing Para Tergugat atas obyek sengketa. Dan Adapun luasan obyek yang digugat oleh Penggugat yaitu seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ atau 8 Hektar namun fakta yang saat ini hanya ± 6 Hektar luasan obyek yang dikelola oleh Para Tergugat itupun bukan milik dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena obyek tanah milik Tergugat I yang selama ini dikuasi telah beralih penguasaan atas dasar jual beli antara Tergugat I dengan **Aetken Ibrahim** yang beralamat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Bahwa kekurangan pihak yang dimaksud adalah Penggugat tidak menarik pihak **Aetken Ibrahim** sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat patut gugatan ini tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa secara tegas Tergugatmenolak segala dalil-dalil GugatanPenggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabanTergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2 adalah dalil yang mengada-ada karena objek Tergugat I membuka lahan tersebut pada tahun 1991 dan masih kondisi hutan;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 3 adalah dalil yang keliru dan tidak jelas, karena Penggugat tidak mengetahui persis batas-batas objek tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Para Tergugat tidak pernah menguasai dan menggarap lahan yang berasal dari Penggugat yang atas Nama orang tua Pengggat atas nama **Abd. Basir** melainkan lahan dari pemerintah yang dibuka oleh Tergugat I;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena Bari (pekerja) dan Basri. B (penggugat) tidak pernah mengelola objek tersebut;
7. Bahwa dalil gugatanPenggugat pada angka 6 dan angka 7adalah dalil yang tidak benar, karena sebelum tahun tahun 2002 tanah atau objek tersebut sudah menjadi sawah;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8adalah dalil yang mengada-ada oleh karena pemilik Excavator tersebut bernama Nursam dan operator excavator tersebut bernama Andika, dan tidak ada perjanjian membuat petakan sawah;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 adalh dalil gugatan yang keliru, karena pada tahun 2018 saudara unding membawa Alat berat berupa Excavator pada tahun 2018 untuk menggarap lahan berupa tanah yang seluas 20.000 H² milik Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



- Menyatakan menerima atau mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuai hukum.

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 pihak Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Desember 2020 , Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.Mll, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/dahulu Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat-V tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Para Pembanding /dahulu Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2020 dan diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding-I semula Tergugat-V tanggal 23 Desember 2020

Menimbang bahwa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori Banding tanggal 5 Januari 2021 dan diberitahukan kepada Para Pembanding/ semula Para Tergugat tanggal 6 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :29/Pdt.G/2020/PN.Mll, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/dahulu Para Tergugat dan kepada Para Terbanding/dahulu



Penggugat dan Turut Terbanding I dahulu Tergugat-I untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Makassar ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding dan mengemukakan sebagai berikut ;

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak adil dalam melakukan dan menilai Hasil Pemeriksaan Setempat (PS)

Bahwa terhadap kegiatan Pemeriksaan Setempat (PS) lokasi sengketa pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, terdapat dalam pelaksanaannya Majelis Hakim tidak memiliki pandangan yang jelas atau turun ke lapangan tanpa konsep yang jelas oleh karena sejak pada dalil jawaban Para Tergugat / Para Pembanding sudah menerangkan kalau pada obyek sengketa terdapat luasan yang berbeda, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan obyek sengketa seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ atau 8 Hektar dan menurut versi Para Tergugat / Para Pembanding obyek sengketa hanya seluas ± 6 Hektar sehingga atas perbedaan ini yang sangat prinsip menjadi konsep Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melihat lebih jelas obyek sengketa dan secara aktif melibatkan pihak pertanahan dalam melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa atau paling tidak Majelis Hakim Tingkat Pertama memberitahukan kepada Penggugat / Terbanding untuk melibatkan Kantor Pertanahan setempat melakukan pengukuran sehingga dapat ditarik secara benar luasan mana yang benar apakah menurut Penggugat / Terbanding atau menurut Para Tergugat / Para Pembanding; Senada dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Sip/1976 tanggal 25 April 1976 ditegaskan bahwa : Karena Majelis Hakim belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, kepada Pengadilan



Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai dengan pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit. Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak adil kepada diri Para Tergugat / Para Pemanding adalah karena tidak disebutkan dan tidak dipertimbangkannya luasan obyek sengketa versi Para Tergugat / Para Pemanding, hanya luasan obyek sengketa yang seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ yang disebutkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terkesan lebih mengkondisikan dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding; Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada angka 2 menegaskan kalau *"Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat"*. Sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas-batas obyek (tanah) terperkara. Bahwa apabila melihat tata cara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat pemeriksaan setempat sangat sederhana seolah Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat yakin bahwa luas obyek sengketa yang benar adalah menurut versi Penggugat / Terbanding yaitu seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ atau 8 Hektar. Sifat certainly sangat tidak memenuhi oleh karena obyek sengketa belum menemukan titik temu yang pasti apakah luas obyek sengketa benar seluas $\pm 80.000 \text{ M}^2$ atau 8 Hektar menurut Penggugat / Terbanding atau benar seluas ± 6 Hektar berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS), dan terdapat perbedaan batas pada sebelah barat sehingga sangat mendukung apabila benar telah terjadi perbedaan luas obyek sengketa atau obyek yang dikuasi oleh Para Tergugat; Bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidak terdapat pertimbangan hukum terhadap perbedaan luasan obyek sengketa



sehingga putusan ini cacat hukum atau putusan yang kelak tidak dapat dijalankan oleh karena tidak semua dalil-dalil yang prinsip dipertimbangkan;

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan berlebihan secara negatif dalam mempertimbangkan terkait adanya pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara ini

- Bahwa letak penilaian yang berlebihan secara negatif yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pada penilaian terhadap Relas Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan dimana obyek sengketa itu berada, dengan dalil bahwa kepala desa tersebut memberitahukan kepada warganya atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa untuk hadir. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama harus lebih bisa memahami tentang posisi hak seseorang yang harus dihormati bukan berlindung pada asas publisitas lalu melalaikan atau menafikkan hak seseorang atas haknya diatas obyek sengketa, penilaian yang seperti ini adalah penilaian yang sangat subjektif seolah hanya fokus pada kepentingan satu pihak saja. Bahwa untuk menentukan seseorang ada hak diatas obyek sengketa yang mana seseorang tersebut tidak sedang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan karena tidak hadirnya pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat lantas dinyatakan tidak seseorang tersebut tidak ada hak diatas obyek sengketa. Bahwa pada saat pembuktian seseorang tersebut yang bernama **Aetken Ibrahim** terbukti ada atau salah satu pihak yang ada dalam obyek sengketa, faktanya adalah bukti surat kode T.1-5 s/d bukti surat kode T.1-8 yang mana bukti surat tersebut sangat jelas telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan **Aetken Ibrahim**, bahwa keberadaan bukti surat tersebut diperkuat lagi keterangan saksi yang bernama **Hatta**, dimana menerangkan dibawah sumpah bahwa mengetahui kalau **Aetken Ibrahim** melakukan kegiatan excavator diatas lokasi sengketa yang dibeli dari Tergugat I dan saat itu saksi diupah untuk mengawasi excavator tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lebih menekankan pada pernyataan Tergugat I tentang adanya pihak lain sehingga dianggap tidak beralasan itu sungguh sangat sangat subjektif, terkesan tidak adil atau berat sebelah, dimana sebenarnya ada fakta



hukum atau bukti lain yang harus atau dapat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai keberadaan pihak lain dalam obyek sengketa yang harus atau pantas ditarik sebagai pihak namun hal tersebut terabaikan; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding yang mana dinilai telah diuraikan dalam gugatannya kenapa **Aetken Ibrahim** tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat / Terbanding adalah pertimbangan yang terlalu dipaksakan oleh karena dalam posita tersebut tidak terdapat penjabaran dalil sehubungan dengan keberadaan **Aetken Ibrahim** dalam obyek sengketa;

C. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara berlebihan menilai atau menafsirkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

- Bahwa Para Pembanding menilai cara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menarik kesimpulan terhadap perkara a quo dan menjadikan pertimbangan hukum atas pembuktian yang telah dilakukan oleh pihak Terbanding sangat lah berlebihan dan sangat subyektif, dasarnya cukup jelas yaitu semua saksi menerangkan bahwa tanaman pohon damar yang dahulu tumbuh di obyek sengketa adalah merupakan tumbuh secara liar, tidak ada seseorang yang secara sengaja menanamnya. Apabila mencermati dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Terbanding / Penggugat sangat jelas bahwa orang tua Penggugat hanya seorang pencari getah pohon damar; Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraph 4 hal 32 telah menafsirkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Terbanding dengan mengatakan.... **Bahwa Adapun yang dimaksud mengelolah adalah mengambil getah pohon damar tersebut....** Dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat / Terbanding tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berlebihan karena proses mengambil getah pohon damar yang tumbuh secara liar adalah dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa benar dahulu orang tua Penggugat yang mengelolah dan memiliki obyek sengketa. Bahwa apabila cara berpikir atau cara menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama dipedomani maka akan menjadi contoh atau menjadi hukum yang kabur oleh karena esok



lusa ada pihak yang mencari nafkah dengan cara mencari kayu atau mencari sesuatu dalam hutan yang bernilai ekonomis bisa langsung mengklaim hutan atau lahan tersebut adalah miliknya. Apabila pertimbangan hukum ini dipertahankan akan menjadi kekacauan hukum ditengah-tengah masyarakat;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal. 33 yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat / Terbanding adalah pertimbangan hukum yang premature oleh karena hanya berpatokan pada keterangan saksi-saksi yang di hadirkan Penggugat / Terbanding, yang mana pada prinsipnya hanya menerangkan kalau para saksi Penggugat / Terbanding pernah bekerja sama dengan orang tua Penggugat mengambil getah pohon damar lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan kalau hampir seluruh warga yang berada di sekitar obyek sengketa mengetahui bahwa pemilik tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah Abdul Basir orang tua Penggugat, pertanyaan Para Pembanding adalah ? darimana pengetahuan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang seluruh warga mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat.? Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keadaan mengira-ngira saja terhadap siapa pemilik sebenarnya obyek sengketa tersebut. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti ini adalah pertimbangan hukum yang penuh tanda tanya, ada apa.? Bukan kah dasar hukum Penggugat adalah surat keterangan nomor 12/DM-KTVI/2003 tanggal 5 Juni 2003 yang dijadikan bukti, lalu kenapa kejadian dari sebelum terbitnya surat tersebut menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemilik dari obyek sengketa adalah orang tua Penggugat. Oleh karena alasan tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama kali ini sangat tidak benar dan sangat subyektif;
- Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penilaian keterangan dari saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding sangatlah tidak adil, terkesan tutup mata seolah perkara ini by desain, sampai-sampai keterangan saksi Nasba, S.Sos pegawai Transmigrasi di Mahalona yang di soal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah



terkait metode administrasi yang telah dilakukan pada saat kegiatan penambahan lahan untuk program transmigrasi, terlihat sangat subyektif seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Langkah saksi Nasba, S.Sos sebagai wujud pengakuan secara tidak langsung kepada Tergugat I atas kepemilikan obyek sengketa karena saksi Nasba, S.Sos dalam melakukan tugas negara dan memilih lahan yang dikuasi oleh Tergugat I untuk diminta penambahan lahan untuk program transmigrasi. Penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah mereduksi tugas negara saksi Nasba, S.Sos sebagai tindakan yang tidak benar. Bahwa apabila membandingkan pembuktian yang disuguhkan pihak Penggugat / Terbanding justru lebih banyak keraguan didalamnya oleh karena hanya keterangan didalam obyek sengketa ditumbuhi pohon damar dan orang tua Penggugat mengambil getahnya lantas diklaim pemilik obyek sengketa adalah orang tua Penggugat, lalu nanti ditahun 2002 barulah terbit surat keterangan nomor 12/DM-KTVI/2003 tanggal 5 Juni 2003 sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan. Lalu apabila menyandingkan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat sangat jelas dan tegas kalau dahulu obyek sengketa adalah hutan dan ditumbuhi pohon damar namun oleh karena orang tua Penggugat bersama saksi-saksinya sering mengambil getah pohon damar lantas diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat, sehingga apabila ditimbang dari fakta tersebut justru pembuktian yang disuguhkan oleh Para Tergugat / Para Pembanding lebih jelas dan lebih kuat dibanding pembuktian yang disuguhkan oleh pihak Penggugat / Terbanding;

- Bahwa terhadap bukti T.2-I s/d T.2-III yang diajukan oleh Tergugat II dinilai secara tidak berimbang yang didasarkan pada keterangan saksi Jufri Siala yang diajukan oleh Tergugat II, keterangan saksi tersebut tidak digali lebih detail oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa keterangan saksi tersebut menerangkan kalau obyek sengketa pernah dibicarakan di Desa Buangin dan hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa obyek sengketa dahulu berada di Desa Buangin tersebut, bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait posisi kepala desa buangin pada saat itu masih sebagai Plt bukanlah menjadi prinsip atas surat keterangan yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Tergugat I



dan Tergugat II, menjadi aneh Ketika pembuktian Para Tergugat yang dinilai dari sisi posisi atau status para saksi-saksi Para Tergugat sedang pembuktian Penggugat yang dinilai langsung ke materi perkara, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bukan menilai secara subyektif posisi dan status saksi-saksi Para Tergugat. Bahwa bukti T.2-I s/d T.2-III yang diajukan oleh Tergugat II adalah bukti yang sempurna oleh karena terdapat pejabat Kepala Desa Mahalona yang bertandatangan tangan yaitu Bapak Agus, S.E yang mana merupakan saudara kandung dari Penggugat, apabila obyek sengketa dikatakan adalah milik dari orang tua Penggugat mana mungkin Kepala Desa Mahalona yang bertandatangan tangan yaitu Bapak Agus, S.E mau menandatangani bukti surat Tergugat II kalau perihal itu merugikan hak orang tua Penggugat dan ahli warisnya yang mana termasuk kepala desa mahalona juga salah satu ahli waris;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam menilai segala bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding sementara jelas sejak dari awal telah terjadi perbedaan luas obyek sengketa namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali menutup mata, menutup akal sehat dalam menanggapi dalil bantahan Para Tergugat terkait luasan obyek sengketa yang jauh berbeda. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan terdapat hal yang kontradiksi dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, justru lebih kontradiksi lagi bukti surat Penggugat bahkan keterangan saksi-saksinya tersebut tidak tegas menerangkan kalau orang tua Penggugat pemilik dari obyek sengketa. Bahwa apabila menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah menjadi perekat atau lem bagi keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sangat jelas karena saksi-saksi hanya menerangkan kalau orang tua Penggugat hanya mengambil getah pohon damar tapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menjustifikasi menjadi pemilik dari lahan obyek sengketa yang secara kebetulan ditumbuhi pohon damar. **LOGIKANYA APABILA SAYA MENGAMBIL IKAN SETIAP HARI DISALAH SATU SUNGAI APAKAH SAYA BENAR KETIKA MENGKLAIM SUNGAI TERSEBUT ADALAH MILIK SAYA.?**



D. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Petitum angka 5 terkait dengan membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.075.200.00,- (satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terkait ganti kerugian yang dikabulkan hanya berdasar pada keterangan 1 saksi saja dan tanpa dukungan dari bukti surat atau dokumen berupa nota-nota, atau kwitansi-kwitansi dari harga jual gabah kering sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sangat tidak adil dan sangat subyektif. Kerugian yang bersifat Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pihak Penggugat, namun dalam pembuktiannya Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan apakah benar Para Tergugat / Para Pembanding mengalami kelancaran dalam proses pengelolaan sawah tersebut, apakah nyata bahwa hasil panennya seperti yang dihitung sendiri oleh pihak Terbanding dan apakah ada nota penjualan dari gabah kering yang dihasilkan sawah tersebut.? Bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan perihal tersebut sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan kerugian tersebut tidak dapat dikatakan sempurna sehingga haruslah dikesampingkan;
- Bahwa selain hanya satu saksi yang menerangkan perihal kerugian yang diderita oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip link pemberitaan tribunnews yang mana sangat berlebihan apabila dijadikan dasar untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Terbanding. Bahwa obyek sengketa sebelum dibuat jadi sawah oleh Para Pembanding, dahulunya adalah hutan nanti Pembanding I membuka hutan tersebut lalu dibuat percontakan sawah, bukan obyek sengketa yang dari dulu sudah menjadi sawah lalu Pembanding I masuk ke persawahan tersebut sehingga dapat dikatakan telah terjadi kerugian yang nyata;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah ngotot untuk menyatakan tuntutan ganti kerugian dapat dibuktikan oleh Terbanding / Penggugat, padahal sesungguhnya pembuktian yang dilakukan oleh Terbanding sangat tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding telah menderita kerugian sekian Milyard, oleh karena hanya ada satu saksi



dan ditambah peran aktif Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjadikan link berita tribunnews sebagai dasar untuk mengabulkan dalil ganti kerugian yang dimintakan oleh Terbanding / Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding dan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat; Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat atas tanah milik Terbanding semula Penggugat; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang telah diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis; Bahwa oleh karena di depan persidangan Terbanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat **TERBUKTI** maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat; Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituii*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta); Bahwa dengan Turunnya Majelis ke lapangan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk melihat objek sengketa memberikan pesan dan kesan sangat baik terhadap pihak dan masyarakat. Bahwa negara, dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, sebagai kanal



penyalur kekisruhan demi upaya menegakkan perdamaian dan Tentunya acara tersebut dilaksanakan dengan ilmu dan kesungguhan hati dengan dibarengi keimanan dan keikhlasan. Bahwa lagi pula dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, yang juga dihadiri oleh Pemerintah Setempat untuk menyaksikan/mengetahui pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, dan juga pemilik lahan yang berdekatan dengan Objek sengketa, kemudian dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberikan kesempatan secara bergantian oleh Majelis Hakim tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa (letak, luas, dan batas) sesuai versinya masing-masing. Bahwa atas kesempatan tersebut Terbanding semula Penggugat menunjukan lokasi objek sengketa seluas + **80.000 m²** (delapan puluh ribu meter persegi) dan batas- batasnya sebagaimana yang telah didalilkan dalam surat Gugatan Penggugat, berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat (PS) Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membantanya oleh karena apa yang telah didalilkan Terbanding semula Penggugat telah nyata dan terbukti, Bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut yaitu: pertama, *dapat menetapkan luas tanah objek sengketa*. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983). *Kedua*, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983). *Ketiga*, dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983). Bahwa seharusnya Para Pembanding semula Para Tergugat patut terhadap doktrin hukum dimana tidak sekedar mengutip Yurisprudensi sebagaimana dalam dalil Para Pembanding semula Para Tergugat pada faragraf 2 (dua) halaman 4 (empat) sebab doktrin hukum dan asas hukum secara tegas menyatakan dalam menggunakan Yurisprudensi terlebih dahulu harus menjelaskan keterkaitan antara perkara



tersebut dengan Yurisprudensi dimaksud, dan Adapun asas tersebut merupakan landasan filosofis yang dimana menekankan bahwa penggunaan Yuriprudensi sebagai dasar hukum tidak dapat digunakan secara serampangan tanpa menjelaskan terlebih dahulu adanya kesamaan atau corak perkara ini dengan Yurisprudensi tersebut; Bahwa selain itu perlu dipahami kewenangan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) adalah merupakan kewenangan mutlak Majelis Hakim dan bukan merupakan kewenangan Kantor Pertanahan dan ATR, dan Adapun apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi tersebut pada dasarnya bersifat permisif dengan kata lain hal tersebut baru dapat dilaksanakan apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkannya (mandat);

- Bahwa selain itu kami Terbanding semula Penggugat tetap berpegang teguh pada hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dimana pada pokoknya Para Pembanding semula Para Tergugat membenarkannya hal mana dibuktikan dimana Para Pembanding semula Para Tergugat atau Kuasanya turut menandatangani berita acara Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, bahwa sehingga dengan demikian Tindakan tersebut meletigimasi bahwa apa yang tertulis dalam berita acara Pemeriksaan Setempat (PS) adalah benar;
- Bahwa pendapat kami diatas adalah pendapat yang benar sebab hal ini pula tertuang dalam Putusan yang pada pokoknya bahwa pada saat Majelis Hakim meminta sekaligus menanggapi pernyataan Para Pambanding semula Para Tergugat tentang adanya pihak lain dalam objek atau yang memiliki tanah ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat berulang kali menjawab "**disana**" namun tidak mampu menunjukan secara jelas dan tegas **disana** mana yang dimaksud, **oleh karena dalam Pemeriksaan Setempat pada saat Terbanding semula Penggugat menunjukan objek sengketa dan batas-batasnya, kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim dan Pemerintah Setempat beserta pemilik tanah yang ada disekitar objek segketa secara Bersama-sama mengelilingi objek sengketa**, bahkan bukan itu saja Majelis Hakim juga berulang kali memerintahkan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk menunjukan namun Para Pembanding semula Para Tergugat tidak bergeming, tidak dapat "membuktikan" dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk*



membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

- Bahwa menurut kami dengan berulang kalinya Majelis Hakim memerintahkan Para Pembanding semula Para Tergugat untuk menunjukan objek yang dimaksud dan ternyata Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat menunjukan maka dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan begitupun sikap yang diambil merupakan Tindakan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan SEMA No.7 Tahun 2001 tentang Jelas (Clearly) dan Pasti (Certainly);
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat membuat yang telah membuat sketsa lokasi objek sengketa yang merupakan versinya sendiri yang sama sekali tidak bersesuaian dengan fakta objek sengketa yang sebenarnya, dapat dilihat dalam sketsa lokasi yang memunculkan nama baru dan menutupi nama-nama Tergugat yang sebenarnya, yang sangat jelas Para Pembanding semula Para Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat telah masing-masing menunjuk dalam objek sengketa yang dikuasanya sesuai versinya masing-masing; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jika disesuaikan antara dalil memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat dengan fakta persidangan dan fakta pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sangat mencerminkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak jujur dan parsial dalam mengungkapkan fakta persidangan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang sebenarnya. Maka demikian dalil Para Pembanding semula Para Tergugat adalah dalil yang mengada-ngada dan patut untuk ditolak.
- Bahwa Adapun materi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat pada huruf B menyatakan Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan berlebihan secara negative dalam mempertimbangkan terkait adanya pihak lain yang tidak ditarik dalam perkara ini, Bahwa atas keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugatanggapi bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak masuk akal oleh karena tidak mungkin Majelis Hakim dapat memutuskan suatu Perkara tanpa mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dalam Perkara *a quo* sebelum mengambil suatu keputusan yang hasilnya betul-betul dapat memberikan Keadilan bagi para Pencari Keadilan;
- Bahwa adapun menurut Para Pembanding semula Para Tergugat ada orang lain selain para Pembanding semula Para Tergugat merasa mempunyai



kepentingan terhadap gugatan ini, toh dalam lembaga gugatan kepentingannya tetap diberikan oleh Undang-undang entah menjadi saksi dalam perkara ini ataupun ikut dalam gugatan sebagai penggugat/tergugat intervensi, namun dalam fakta persidangan dan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada pihak lain yang datang mengaku memiliki kepentingan dalam perkara a quo hal tersebut merupakan cerita yang dibangun oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, namun tidak dapat membuktikannya dalam Persidangan; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sebelum menjatuhkan putusan hukumnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.MII, telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

- Bahwa Adapun materi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat pada huruf **C** menyatakan Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara berlebihan menilai atau menafsirkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Bahwa menanggapi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, sungguh sangat disayangkan apabila Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan hal yang demikian, Maka atas hal tersebut kami selaku Terbanding semula Penggugat memandang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat belum memahami tentang bagaimana metode hakim menarik suatu fakta hukum sebagai fakta konstantir dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu nyata dan terang terlihat bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak memahami bahwa kedudukan hukum suatu putusan hakim tidaklah sebatas suatu keputusan yang semata-mata memuat perihal yang mengandung hukum saja;
- Bahwa Jika seandainya Para Pembanding semula Para Tergugat memahami bahwa putusan sebagai cikal bakal lahir sebuah yurisprudensi maka dikarenakan hal tersebut maka putusan hakim tidak hanya sekedar memuat perihal hukum saja tetapi hal itu juga dapat dikaji secara ilmiah melalui lembaga eksaminasi dari kalangan civitas akademika hukum olehnya putusan itu harus juga mengandung hal yang bersifat ilmiah. Sehingga berbekal dari hal



tersebut maka Hakim dalam membuat putusan diwajibkan agar membuat suatu pertimbangan hukum yang sempurna dan paripurna yang dimana menyandarkan pertimbangan hukumnya dari berbagai macam disiplin ilmu dan tidak hanya sebatas hukum yang berlaku di Indonesia tetapi juga berlaku di dunia serta dibantu dengan disiplin ilmu lainnya; .Bahwa justru Pandangan Para Pembanding semula Para Tergugat prihal tentang penafsiran tentang kata mengelola menurut kami merupakan tanggapan yang berlebihan sebab bagaimana mungkin hal itu dipandang sebagai mengelolah secara liar getah Pohon Damar atau dengan kata lain mengambil getah pohon damar secara liar,dikarenakan dapat lagi dikatakan sesuatu merupakan tumbuhan liar jika ternyata terhadap pohon tersebut telah mendapatkan penanganan maupun perawatan .sesuatu baru dapatlah dikatakan liar jika setelah mengambil mamfaat terhadapnya dan kemudian ditinggalkan begitu saja barulah dapat dikatakan liar,bahwa sesuatu tumbuhan yang mendapatkan penanganan dan perawatan merupakan tumbuhan yang bertuan (mempunyai Pemilik) bukan tumbuhan liar;

- Bahwa pernyataan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut seakan lupa dalam hukum acara, kebebasan hakim untuk menilai jawaban yang diajukan oleh para pihak dan kebebasan Hakim untuk menilai alat-alat bukti dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dengan kebebasan untuk menilai setiap jawaban dari pihak-pihak ini, Hakim dengan keyakinannya yang bebas dapat memperoleh iktisar peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 ayat (1) HIR/165 RBg,Hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan, sehubungan adanya Perbuatan Melawan Hukum, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan melawan Hukum itu sendiri,dan adanya kesalahan yang menyebabkan kerugian pada Penggugat dalam perkara a quo Kebebasan Hakim untuk merumuskan peristiwa konkrit ini didasarkan pada dua hal, yaitu kebebasan untuk menyatakan peristiwa yang disengketakan itu relevan atau tidak relevan, dan kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan, dalam arti menilai relevan atau tidak relevan alat bukti tersebut dalam perkara yang bersangkutan, dalam pembuktian Hakim diberi kebebasan untuk menilai dan menerima serta menolak alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 162 HIR/282 RBg),Dalam pemeriksaan alat bukti dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua



belah pihak juga meminta secara timbal balik untuk melihat alat- alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada Hakim (Pasal 137 HIR/163 RBg) Bahwa Adapun materi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat pada huruf D menyatakan Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara berlebihan menilai atau menafsirkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil Pertimbangan hukumnya pastinya diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara *a quo* dan telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Pasal 1365 KUHPdata serta dengan tepat telah menentukan sumber- sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai Keadilan, bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding semula Para Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah **TERBUKTI** dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan adil setelah mempertimbangkan nilai-nilai hukumnya, telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat; maka kami selaku Terbanding semula Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak seluruh dalil dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan menyatakan demi hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili No.29/Pdt.G/2020/PN.Mil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Desember 2020 , Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.MII, Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut dalam pokok perkaranya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding berpendapat dan mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Malili pada Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pemanding yang menyatakan Eksepsi ditolak, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dalam pertimbangan dalam Eksepsi tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam Eksepsi[Pengadilan Tinggi Makassar oleh karenanya harus dinyatakan Eksepsi dari Para Tergugat ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak benar dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan menilai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding dalam perkara ini sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berwenang sebagai Judex facti untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan berpendapat sebagai berikut ‘

Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat objek sengketa merupakan tanah milik Alm. Abd. Basir (Ayah Penggugat) diperoleh dengan cara membuka lahan sejak Tahun 1965 pada Tahun 1990 Ayah Penggugat meninggal dunia, sehingga objek sengketa tersebut selanjutnya dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat dan Ahli Waris lainnya dikarenakan objek sengketa masih ditumbuhi Pohon Kayu Damar maka pemeliharaan dan pengolahannya kemudian dilanjutkan oleh Bari (pekerja) dan Basri. B (Penggugat) serta Ahli Waris lainnya;

Menimbang bahwa menurut dalil Para Tergugat, Tergugat I membuka lahan tersebut pada tahun 1991 dan masih kondisi hutan, Penggugat tidak pernah menguasai dan menggarap lahan yg disengketakan, Para Tergugat peroleh dari Tergugat-I dan Tergugat -I memperoleh dari pemerintah yang dibuka oleh Tergugat I, saudara Bari (pekerja) dan Basri. B (penggugat) tidak pernah mengelola objek tersebut dan yang dikemukakan Penggugat dalil yang mengada-ada oleh karena pemilik Excavator tersebut bernama Nursam dan operator excavator tersebut bernama Andika, dan tidak ada perjanjian membuat petakan sawah dan pada tahun 2018 saudara unding membawa Alat berat berupa Excavator pada tahun 2018 untuk menggarap lahan berupa tanah yang seluas 20.000 H² milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yaitu : bukti (P-1) sampai dengan (P-12) beserta 5 (lima) orang saksi atas nama saksi Bari, saksi Miming, saksi Mujianto, saksi Domeng. BR, dan saksi Daring;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.1-1) sampai dengan (T.1-8), Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.II-1) sampai dengan (T.II-3), Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.III-1) sampai dengan (T.III-2) dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T.IV-1) sampai dengan (T.IV-2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan saksi atas nama Nasba, S.Sos, Jupri Sialla dan Hatta Bahwa adapun saksi-saksi di atas secara bersamaan juga diajukan oleh turut Tergugat I dan turut Tergugat II, namun turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan atau permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang apakah tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Amarnum Abdul Basir dan Kurnia ataukah milik dari Tergugat I Anci;

Menimbang bahwa semua saksi menerangkan bahwa tanaman pohon damar yang dahulu tumbuh di obyek sengketa adalah merupakan tumbuh secara liar, tidak ada seseorang yang secara sengaja menanamnya. dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Terbanding / Penggugat bahwa orang tua Penggugat seorang pencari getah pohon damar; Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili dalam menilai proses mengambil getah pohon damar yang tumbuh secara liar dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dahulu orang tua Penggugat yang mengelolah dan memiliki obyek sengketa dan menyimpulkan bahwa pemilik tanah yang kini menjadi obyek sengketa adalah Abdul Basir orang tua Penggugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili dalam menilai dan menyimpulkan berdasarkan asumsi dan pertimbangannya tidak benar dan sangat subyektif sehingga menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Abdul Basir orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili terkait dengan penilaian



keterangan dari saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding saksi Nasba, S.Sos pegawai Transmigrasi di Mahalona yang dipersoalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terkait metode administrasi yang telah dilakukan pada saat kegiatan penambahan lahan untuk program transmigrasi, pada hal keterangan saksi Nasba, S.Sos sebagai bukti atas kepemilikan obyek sengketa milik Tergugat-I karena saksi Nasba, S.Sos dalam melakukan tugas negara dan memilih lahan yang dikuasi oleh Tergugat I untuk diminta penambahan lahan untuk program transmigrasi. Penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili tidak mempercayai keterangannya sebagai tugas negara saksi Nasba, S.Sos sangat subyektif sekali dalam penilaian alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2-I s/d T.2-III yang diajukan oleh Tergugat II dinilai yang didasarkan pada keterangan saksi Jufri Siala yang diajukan oleh Tergugat II, menerangkan kalau obyek sengketa pernah dibicarakan di Desa Buangin dan hal ini dapat menjadi fakta bahwa obyek sengketa dahulu berada di Desa Buangin, bahwa penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait saat itu masih sebagai Plt bukanlah menjadi prinsip atas surat keterangan yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bukan menilai secara subyektif posisi dan status saksi-saksi Para Tergugat. Bahwa bukti T.2-I s/d T.2-III yang diajukan oleh Tergugat II adalah bukti karena terdapat pejabat Kepala Desa Mahalona yang bertandatangan yaitu Bapak Agus, S.E yang mana merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan kepala desa Mahalona tersebut juga salah satu ahli waris; dan saksi Jufri Siala menerangkan SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa diterbitkan oleh Pemerintah Desa Buangin, SKT (Surat Keterangan Tanah) obyek sengketa atas nama Tergugat I (Anci), sehingga tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat-I Anci, di mana waktu itu obyek sengketa terletak diantara dua Desa, setelah diadakan musyawarah barulah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Libukan Mandiri, obyek sengketa sekarang berupa lokasi persawahan dahulu berupa hutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1.I yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nasba, S.Sos bahwa pada tahun 2007 saksi Nasba, S.Sos pernah melakukan pengukuran bersama dengan pihak BPN dan Departemen Transmigrasi



guna Program Transmigrasi Tahap Pertama dan di tahun 2007 pula dilakukan pembagian lahan kepada warga transmigrasi Tergugat I, tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan menyerahkan sebagaian Tanahnya untuk dijadikan lokasi transmigrasi; saksi Jufri Siala menerangkan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Anci { Tergugat-I} dalam hal ini obyek sengketa diterbitkan oleh Pemerintah Desa Buangin, di mana waktu itu obyek sengketa terletak diantara dua Desa, setelah diadakan musyawarah barulah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Libukan Mandiri I adalah milik Tegugat-I { Anci};

Menimbang, bahwa selain itu dalam Lembaga Jual-Beli menganut Asas Terang dan Tunai, hal ini Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat masih sesuai dengan nafas dan semangat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa ikut sertanya Kepala Desa dalam Jual Beli Tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat **dan dihubungkan dengan** dengan bukti T.1.V, T.1.VI, T.1.VII dan T.1.VIII yang dilakukan tidak di depan Pejabat Akta Tanah sehingga jual beli yang dilakukan oleh Anci /Tergugat-I dinyatakan tetaplah sah;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti baik dari Penggugat dan Para Tergugat telah dipertimbangkan dan telah ditemukannya adanya pembuktian yang menjelaskan atau menerangkan tentang asal usul perolehan tanah yang saat ini dikuasai Tergugat I dimana dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa tanah yang terletak di Dusun Salubutto, Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur asal usulnya adalah tanah milik Tergugat-I ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sanggahannya yang mana tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat-I Anci;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili pada pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi , sehingga putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Desember 2020 , Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN.MII, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar dan akan mengadili sendiri yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding /dahulu Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 3 Desember 2020 ,Nomer 29/Pdt.G/2020/PN Mll, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami **KETUT MANIKA, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi MAKASSAR sebagai Hakim Ketua, dengan , **PUDJI TRI RAHADI., SH.** Dan **MATINUS BALLA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 JANUARI 2021 Nomor : 31/ Pen.Pdt/ 2021/ PT.MKS yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri : hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **M. RAMLI. M. S.Ip., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Ketua,



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

1. PUDJI TRI RAHADI., SH.

ttd

2. MARTINUS BALA, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

M. RAMLI. M., S.Ip., SH.

Perincian Biaya :

- 1. Leges Rp. 10.000,-
- 2. Meterai Rp. 10.000,-
- 3. PemberkasanRp. 134.000,-
- Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003